



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 6366/ DINKES/ 2021

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KHUSUS PENGENDALIAN KETERSEDIAAN OKSIGEN DAN OBAT-OBATAN COVID-19 DALAM UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai Pandemi. Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Barat semakin meluas yang menyebabkan korban jiwa, dampak psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat;
- b. bahwa peningkatan kasus Covid-19 tersebut telah menyebabkan terjadinya kelangkaan ketersediaan oksigen dan obat-obatan Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan terutama Rumah Sakit;
- c. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan oksigen dan obat-obatan Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan maka diperlukan adanya kerjasama dan keterlibatan lintas sektor dan lintas bidang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pembentukan Satuan Tugas Khusus Pengendalian Ketersediaan Oksigen dan Obat-Obatan Covid-19 dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 5184 / SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- a. Mengidentifikasi kebutuhan oksigen dan obat-obatan Covid-19 di setiap Rumah Sakit yang ada di Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Menjaga kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan oksigen dan obat-obatan Covid-19 di Fasilitas Kesehatan terutama Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Menjamin distribusi logistik oksigen dan obat-obatan Covid-19 di Rumah Sakit termasuk mengupayakan transportasi logistik dari produsen oksigen dan obat-obatan Covid-19 ke masing-masing Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Barat melalui sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi/ Kemasyarakatan/ Agama/ dan Swasta Lainnya serta Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat;
  - d. Melakukan upaya pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya kelangkaan logistik di Rumah Sakit.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 9 Juli 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
  
SUTARMIDJI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
6. Menteri Kesehatan di Jakarta;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara di Jakarta;
8. Menteri Sosial di Jakarta;
9. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan di Jakarta;
11. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
13. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 6366 /DINKES/ 2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KHUSUS PENGENDALIAN KETERSEDIAAN  
OKSIGEN DAN OBAT-OBATAN COVID-19 DALAM UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. KETUA SATGAS

WADIR INTEL POLDA KALIMANTAN BARAT

B. WAKIL KETUA

WAKIL ASISTEN LOGISTIK KASDAM XII TANJUNGPURA

C. ANGGOTA

1. ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
2. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT
3. KETUA ARSADA KALIMANTAN BARAT
4. KETUA PERSI KALIMANTAN BARAT
5. KETUA GP FARMASI KALIMANTAN BARAT
6. KETUA GAKESLAB KALIMANTAN BARAT
7. DIREKTUR PT. MEGAH UTAMA PRIMA
8. DIREKTUR PT. BAJA SARANA
9. DIREKTUR PT. CITRA ALKES
10. DIREKTUR PT. SPECTRO
11. DIREKTUR PT. PAKITA (PT.PAPA SARI)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
  
SUTARMIDJI